

**PELAKSANAAN PERAN OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH
VI-PADANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PENUMPANG JASA TRANSPORTASI UDARA DI BANDAR
UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

ALIEHAURA CIPTA
2010012111156

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 630/PDT/02/VIII-2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI


No Reg: 630/PDT/02/VIII-2024

Nama : ALIFAH AURA CIPTA
NPM : 2010012111156
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERAN OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI-PADANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG JASA TRANSPORTASI UDARA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada Hari Rabu Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Yofiza Media S.H.,M.H (Ketua/Pembimbing)



2. Dr. Elyana Novira S.H.,M.H (Anggota)



3. Dr. (C) Suamperi S.H., M.H (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI


No Reg: 630/PDT/02/VIII-2024

Nama : ALIFAH AURA CIPTA
NPM : 2010012111156
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERAN OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI-PADANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG JASA TRANSPORTASI UDARA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Yofiza Media S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui:



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H.,)

**PELAKSANAAN PERAN OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH
VI-PADANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PENUMPANG JASA TRANSPORTASI UDARA DI BANDAR
UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU**

Alifah Aura Cipta¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : auraalifah4@gmail.com

ABSTRAK

Permenhub RI No. 41 Th 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara (KOBU), dalam ketentuan BAB 1 Pasal 3 butir (a) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Klasifikasi KOBU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu, data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil Penelitian adalah, 1) Bagaimanakah pelaksanaan peran Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandara Internasional Minangkabau? 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandara Internasional Minangkabau? 3) Upaya yang dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang untuk menghadapi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandara Internasional Minangkabau?, yaitu 1) Melakukan program yang berfokus pada keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan, Melakukan koordinasi dan sosialisasi, Penandatanganan *Letter of Operational Coordination Agreement*. 2) Pengawasan ketaatan baku tingkat kebisingan oleh PT Angkasa Pura II, Koordinasi dengan badan-badan terkait. 3) Meningkatkan koordinasi dengan kantor pusat dan kantor regional, Melakukan peningkatan infrastruktur untuk menghadapi situasi darurat.

Kata Kunci: Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang, Perlindungan Hukum, Jasa Transportasi Udara

**IMPLEMENTING THE ROLE OF THE AIRPORT AUTHORITY
REGION VI-PADANG IN PROVIDING LEGAL PROTECTION FOR
PASSENGERS OF AIR TRANSPORTATION SERVICES AT
MINANGKABAU INTERNATIONAL AIRPORT**

Alifah Aura Cipta¹, Yofiza Media¹

**¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University Email:
auraalifah4@gmail.com**

ABSTRACT

RI Minister of Transportation Regulation No. 41 of 2011 concerning the Organization and Work Procedures of the Airport Authority Office (KOBU), in the provisions of CHAPTER 1 Article 3 point (a) concerning the Position, Duties, Functions and Classification of KOBU in carrying out the tasks as intended in Article 2. This type of research is research sociological law. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews and document study. Data analysis is qualitative analysis. The research results are, 1) How is the role of the Region VI-Padang Airport Authority implemented in providing legal protection for passengers of air transportation services at Minangkabau International Airport? 2) What are the obstacles faced by the Region VI-Padang Airport Authority in providing legal protection for passengers of air transportation services at Minangkabau International Airport? 3) Efforts made by the Regional VI-Padang Airport Authority to face obstacles in providing legal protection for passengers of air transportation services at Minangkabau International Airport?, namely 1) Carrying out programs that focus on flight safety, security and comfort, coordinating and socialization, Signing of Operational Coordination Agreement Letter. 2) Monitoring compliance with disturbance level standards by PT Angkasa Pura II, coordinating with related agencies. 3) Improve coordination with head office and regional offices, improve infrastructure to deal with emergency situations.

Keywords: Region VI-Padang Airport Authority, Legal Protection, Air Transportation Services

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Otoritas Bandar Udara	
1. Pengertian tentang Otoritas Bandar Udara	12
2. Tugas dan Wewenang Otoritas Bandar Udara.....	12
B. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	
1. Pengertian tentang Perlindungan Hukum	14
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	15
3. Dasar Hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Udara.....	17
C. Tinjauan Tentang Jasa Transportasi Udara	
1. Pengertian Tentang Jasa Transportasi Udara.....	19
2. Dasar Hukum Tentang Pelaksanaan Jasa Transportasi Udara..	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan peran Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandara Internasional Minangkabau	22
B. Kendala yang dihadapi oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandara Internasional Minangkabau	34
C. Upaya yang dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah	

VI-Padang untuk menghadapi kendala dalam memberikan
perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di
Bandara Internasional Minangkabau 38

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan42
B. Saran 43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian. Selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi belum berkembang sebagai upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil hasilnya.¹ Transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti transportasi udara (industri penerbangan), maka lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan biaya yang dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat menjadi hal penting signifikan yang harus diperhatikan.²

Perkembangan pesat transportasi udara dapat dilihat dari semakin banyaknya maskapai penerbangan, seperti Lion Air, Citilink, Batavia Air, Air Asia, dan lainnya. Pengertian penerbangan sendiri merupakan jasa pelayanan transportasi udara yang melibatkan berbagai unsur utama, yaitu moda transportasi udara (pesawat terbang), ruang lalu lintas udara (rute penerbangan), terminal (bandar udara) yang terdiri atas prasarana (landasan pacu/*runway*, landasan hubung/*taxiway* dan *apron*) dan sarana pesawat udara, muatan udara.³

¹ Rahayu Hartini, 2007, *Hukum Pengangkutan*, UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 53

² Ibid

³ Sakti Adji Adisasmita, 2012, *Penerbangan dan Bandar Udara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 5

Industri penerbangan adalah industri global yang memiliki peran penting dalam jasa transportasi global. Dengan keterikatan yang erat dengan kondisi global, industri penerbangan merupakan bagian integral dari sektor transportasi, manufaktur, teknologi, dan sektor-sektor lainnya.⁴ Dalam Pasal 1 Angka 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Penerbangan. Keselamatan merupakan prioritas pertama di dunia penerbangan, keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkatan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Pemerintah dalam perwujudan menjamin keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Penerbangan dengan meningkatkan sistem pengawasan terhadap penerbangan, termasuk operator penerbangan. Dalam menjalankan tugasnya, yakni memastikan tingkat kesesuaian pengaplikasian operator dengan aturan internasional yang berlaku maka dibentuklah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, yang selanjutnya disingkat menjadi Permenhub RI. Peraturan Menteri ini merubah tata cara organisasi sebelumnya, yaitu Kantor Administrator Bandar Udara.

⁴ Dinar Dewi Kania, Dian Artanti Arubusman, Mustika Sari, 2021, "Sektor Penerbangan Global dalam Isu Perubahan Iklim : Dampak dan Mitigasinya." *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik* - Volume 08, Nomor 02 Juli 2021.

Menurut ketentuan Pasal 4 Permenhub RI Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas terdiri atas Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama, Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I dan Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II.

Dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat ada beberapa bandar udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan maka berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Cara Kantor Administrator Bandar Udara, dibentuklah kantor Administrator Bandar Udara. Kemudian pada Tahun 2011 berdasarkan Permenhub RI Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Cara Kantor Administrator Bandar Udara, Kantor Administrator Bandar Udara dirubah namanya menjadi Kantor Otoritas Bandar Udara. Permenhub RI Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai penjabaran dari Undang-Undang Penerbangan, mengatur terkait tugas pokok Kantor Otoritas Bandar Udara yakni melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara dalam wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

Dalam ketentuan BAB 1 Pasal 3 butir (a) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Klasifikasi Kantor Otoritas Bandar Udara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kantor Otoritas Bandar Udara menyelenggarakan fungsi: (a) pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan

pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara;

Bandar Udara Internasional Minang Kabau berada dekat dengan pesisir barat Pulau Sumatera sehingga pertimbangan daerah rawan bencana juga perlu diperhatikan sejak dini. Jarak antara bibir pantai ke Bandar Udara Internasional Minangkabau ditinjau dari Pantai Katapiang jaraknya sekitar 5 kilometer dan Pantai Padang Jaraknya sekitar 23 kilometer dari Bandara Internasional Minangkabau. Secara geografis Kabupaten Padang Pariaman berada pada daerah tumbukan Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Euroasia dan curah hujan yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan rawan terhadap bencana gempa, banjir, tsunami, kekeringan, erupsi dan bencana lainnya.⁵ Dengan memperbaiki sarana dan prasarana di Bandara Internasional Minangkabau, diharapkan mampu mendorong sektor-sektor yang mempunyai dampak terhadap pergerakan penumpang angkutan udara di bandara tersebut, dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, pelayanan dan mengikuti standar yang telah ditetapkan, serta pertimbangan unsur lainnya yaitu mempertimbangkan keramahan terhadap lingkungan, dan kearifan lokal daerah itu sendiri. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, peran Otoritas Bandar Udara Wilayah VI- Padang terhadap Bandara Internasional Minangkabau, bisa menjadi moda transportasi yang selaras dan respon terhadap masa depan

⁵ Repository Bung Hatta, “konsep desain Terminal Passanger yang mengakomodasi semua kegiatan bandar udara Minangkabau International Airport: <http://repo.bunghatta.ac.id/9380/3/ii.%20Pendahuluan.pdf> (diakses pada 9 Juni 2024, pukul 10.00)

(*future*), keselamatan (*safety*), keamanan (*security*), kenyamanan (*service*), memenuhi standar (*compliance*), serta perlindungan dan keeksotian (lokalitas).

Hal inilah yang melatar belakangi penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui bagaimana pelaksanaan peran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan, kenyamanan dan keselamatan yang mencakup segala aspek bagi penumpang yang menggunakan jasa transportasi udara di Bandara Internasional Minangkabau. Maka penulis merasa tertarik untuk membuat proposal, dengan judul: **“PELAKSANAAN PERAN OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI-PADANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG JASA TRANSPORTASI UDARA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan peran Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandar Udara Internasional Minangkabau?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandar Udara Internasional Minangkabau?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang untuk menghadapi kendala dalam memberikan perlindungan

hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandar Udara Internasional Minangkabau?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan peran Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandar Udara Internasional Minangkabau.
2. Untuk Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandar Udara Internasional Minangkabau.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang untuk Menghadapi Kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandar Udara Internasional Minangkabau.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris atau istilah lainnya yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula

dengan penelitian lapangan.⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷

2. Sumber Data

Sumber yang memberikan data disebut dengan sumber data penelitian. Sumber data yang dipilih penulis untuk penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, atau hukum sebagai pencerminan dari kehidupan masyarakat itu sendiri, abstraksi-abtraksi terhadap tingkah laku-tingkah laku yang benar-benar terjadi, mencari keterangan-keterangan empiris (*empirical-regularities*). Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan, (observasi), wawancara dengan Bapak *Captain* Megi Hudi Helmiadi selaku Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang, Bapak Annilka Syahrul Selaku *Inspector* Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-

⁶ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

⁷ *Ibid*, hlm 16.

Padang, Bapak Markoni serta *staff*, serta para penumpang (HC, MY, AA, SK, dan AL) pengguna jasa transportasi udara di Bandara Internasional Minangkabau.⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.⁹ Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandara Internasional Minangkabau.

Data Sekunder tersebut meliputi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan¹⁰. Bahan hukum tersebut berupa :

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

⁸ Suratman dan Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakanke-4, Cv.Alfabeta, Bandung, hlm. 106.

⁹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPMM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.23.

¹⁰ *Ibid*, hlm.100.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.
- e) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
- f) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.
- g) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan
- h) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Dan Pengendalian Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandara
- i) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
- j) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

k) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 114 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan

2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- a) Tulisan-tulisan ahli di bidang hukum
- b) Karya ilmiah
- c) Jurnal dan artikel

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yakni apabila hanya memuat garis besar wawancara dan juga proses wawancara ini menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik, mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara.¹¹ Wawancara ini dilakukan langsung dengan Bapak *Captain* Megi Hudi Helmiadi selaku Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang, Bapak Annilka Syahrul Selaku *Inspector* Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang, Bapak Markoni serta *staff*, serta para penumpang (HC, MY, AA, SK, dan AL) pengguna jasa transportasi udara di Bandara Internasional Minangkabau.

¹¹ Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm 143.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan melalui dokumen yang telah ada dan juga melalui data tertulis. Studi dokumen berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara norma-norma yang hidup dan berkembang dalam bermasyarakat.¹² Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Kencana, Surabaya, hlm 105.